



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
No.185/Pid.B/2020/PN.Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama	: RENDI PUTRA PRATAMA;
Tempat lahir	: Jember;
Umur atau tanggal lahir	: 21 Tahun / 18 Juni 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Krajan RT. 002/RW. 003, Ds. Tisnogambar, Tegal, Kec. Bangalsari, Kab. Jember, Propinsi Jawa Timur / Jalan Kaswari No. 1, Kel. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;
Pendidikan	: SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 3 Nopember 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RENDI PUTRA PRATAMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian**, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RENDI PUTRA PRATAMA** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng kembang atau obeng dengan ujung plus (+) yang terbuat dari besi dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang/pegangan obeng warna merah;
  - 1 (satu) buah anak kunci pintu ruang kantor;
  - 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci;
  - 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER.

## Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN SUMARDIANA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **RENDI PUTRA PRATAMA** pada hari Sabtu tanggal 26  
Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di di usaha cuci mobil LTS CAR WASH & SERVICE milik saksi I NYOMAN SUMARDIANA yang beralamat di yang terletak di Jalan Angantaka – Kutri Nomor 77 Br. Kutri Ds. Singapadu Tengah Kec. Sukawati Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini, “ **Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah pekarangan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak**” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa yang merupakan karyawan usaha cuci mobil LTS CAR WASH & SERVICE datang ketempat kerjanya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa setelah sampai didepan LTS CAR WASH & SERVICE. Terdakwa kemudian masuk dengan membuka pintu pagar yang pada saat itu tidak terkunci. setelah itu Terdakwa masuk ke area tempat cuci tersebut lalu menuju ruang tunggu pelanggan cuci mobil dan mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci yang terpasang ditembok dengan cara membuka baret yang tertempel di tembok dengan sebuah obeng kembang atau obeng plus yang Terdakwa dapat dari dalam ruang kerja yang sebelumnya Terdakwa buka menggunakan anak kunci pintu yang biasa diletakan diatas kulkas didepan ruang kantor. Lalu setelah TV tersebut terlepas, Terdakwa kemudian menaruh TV tersebut dibagian depan sepeda motor Terdakwa dan kembali masuk kedalam dan menuju ruang kerja setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER yang berada diatas meja kerja menggunakan tangan kanan Terdakwa. kemudian Terdakwa RENDI PUTRA PRATAMA membuka laci kasir dan mengambil uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dari dalam laci kasir yang kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong depan bagian kanan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan LTS CAR WASH & SERVICE-----

-----Bahwa keesokan harinya Terdakwa membelanjakan uang Rp. 60.000.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu Rupiah) yang Terdakwa ambil dari laci kasir untuk membeli rokok sementara itu pada tanggal 28 September 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci dengan cara dipasarkan melalui Facebook menggunakan akun bernama **Derry AP** milik teman terdakwa kepada Saksi I KADEK ARIA SETIAWAN dan 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih kuning yang berisi tulisan CROSS OVER terdakwa jual kepada Saksi kepada Saksi OKTAVIANUS ABEL CAPUR dengan cara dipasarkan melalui akun Facebook bernama

**Rendy**

**Putra**

miliknya-----

-----Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci, 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER serta uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seijin Saksi I NYOMAN SUMARDIANA sebagai pemilik barang-barang dimaksud-----

-----Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi I NYOMAN SUMARDIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal	363	ayat	(1)	Ke-	3
KUHP	-----				

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **RENDY PUTRA PRATAMA** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa yang merupakan karyawan ucha cuci mobil LTS CAR WASH & SERVICE datang ketempat kerjanya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa setelah sampai didepan LTS CAR WASH & SERVICE. Terdakwa kemudian masuk dengan membuka pintu pagar yang pada saat itu tidak terkunci. setelah itu Terdakwa masuk ke area tempat cuci tersebut lalu menuju ruang tunggu pelanggan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuci mobil dan mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci yang terpasang ditembok dengan cara membuka barket yang tertempel di tembok dengan sebuah obeng kembang atau obeng plus yang Terdakwa dapat dari dalam ruang kerja yang sebelumnya Terdakwa buka menggunakan anak kunci pintu yang biasa diletakan diatas kulkas didepan ruang kantor. Lalu setelah TV tersebut terlepas, Terdakwa kemudian menaruh TV tersebut dibagian depan sepeda motor Terdakwa dan kembali masuk kedalam dan menuju ruang kerja setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER yang berada diatas meja kerja menggunakan tangan kanan Terdakwa. kemudian Terdakwa RENDI PUTRA PRATAMA membuka laci kasir dan mengambil uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dari dalam laci kasir yang kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong depan bagian kanan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan LTS CAR WASH & SERVICE-----Bahwa keesokan harinya Terdakwa membelanjakan uang Rp. 60.000. (enam puluh ribu Rupiah) yang Terdakwa ambil dari laci kasir untuk membeli rokok sementara itu pada tanggal 28 September 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci dengan cara dipasarkan melalui Facebook menggunakan akun bernama **Derry AP** milik teman terdakwa kepada Saksi I KADEK ARIA SETIAWAN dan 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih kuning yang berisi tulisan CROSS OVER terdakwa jual kepada Saksi kepada Saksi OKTAVIANUS ABEL CAPUR dengan cara dipasarkan melalui akun Facebook bernama **Rendy Putra** miliknya-----

-----Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci, 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER serta uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seijin Saksi I NYOMAN SUMARDIANA sebagai pemilik barang-barang dimaksud-----

-----Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi I NYOMAN SUMARDIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah diajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1). **I NYOMAN SUMARDIANA**, dan 2). **I KADEK ARIA SETIAWAN** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : **I NYOMAN SUMARDIANA**;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekira pukul 07.40 wita bertempat di usaha cuci mobil LTS CAR WASH & SERVICE milik saksi yang terletak di Jalan Angantaka – Kutri Nomor 77 Br. Kutri Ds. Singapadu Tengah Kec. Sukawati Kab. Gianyar.

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada orang yang minta ijin kepada saksi untuk mengambil ataupun meminjam televisi, helm dan uang milik saksi.

- Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah mencuri barang milik saksi tersebut. Namun saksi mencurigai karyawan saksi RENDI PUTRA PRATAMA sebagai pelakunya karena dirinya mengetahui keadaan di tempat usaha cuci mobil milik saksi dan juga mengetahui tempat kunci kantor di simpan dan semenjak kejadian pelaku tidak pernah lagi bekerja di usaha cuci mobil milik saksi, serta berdasarkan pengamatan di tempat usaha cuci mobil setelah saksi mengetahui telah terjadi pencurian bahwa tidak ditemukan adanya tanda tanda kerusakan baik pada pintu gerbang maupun pada pintu kantor, selain itu saksi melihat helm milik saksi yang hilang tersebut sempat di posting oleh RENDI PUTRA PRATAMA untuk di jual di akun facebooknya yang bernama Rendy Putra pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.00 wita.

- Bahwa atas kecurigaan tersebut kemudian saksi sempat menghubungi RENDI PUTRA PRATAMA melalui telepon dan tanyakan mengapa tidak kerja kemudian dijawab bahwa dirinya berhenti bekerja dan akan pulang kejawo, kemudian saksi menanyakan bagaimana dengan gajinya kapan mau di ambil dimana waktu itu RENDI PUTRA PRATAMA meminta agar gajinya di transfer namun saksi tidak mau karena saksi sudah curiga dengannya dan saksi berencana untuk memancingnya agar mau datang

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil langsung gajinya akan tetapi RENDI PUTRA PRATAMA selalu memberi banyak alasan sehingga gajinya sampai saat ini masih saksi pegang. Serta saksi juga menyampaikan kecurigaan saksi terhadap RENDI PUTRA PRATAMA kepada pihak kepolisian pada saat saksi melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan saat pemeriksaan yaitu berupa 1 (satu) Unit televisi XCell Led Merk Polytron, ukuran layar 32 Inci warna hitam lis silver dan 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning adalah barang barang milik saksi yang dilaporkan telah di curi.

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan saat persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah anak kunci pintu ruang kantor adalah anak kunci pintu kantor yang sebelum kejadian ditaruh di atas kulkas yang ada di ruang tunggu pelanggan cuci mobil di tempat usaha cuci mobil LTS CAR WASH & SERVICE milik saksi yang menurut tersangka digunakan untuk membuka pintu kantor sewaktu akan melakukan pencurian.

### Saksi ke-2 : I KADEK ARIA SETIAWAN :

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di tempat kost penjual TV yang ada di Perumahan Pura Sari Jalan Gunung Lumut Ds. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

- Bahwa TV tersebut saksi beli dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). TV tersebut saksi beli masih dalam keadaan normal (masih dalam keadan baik), namun tidak ada remut dan dusnya.

- Bahwa waktu saksi melakukan transaksi pembelian TV tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa harga TV yang saksi beli menurut saksi harganya masih dalam tahap wajar, karena TV tersebut merupakan TV bekas dan tidak di lengkapi dengan remote.

- Bahwa waktu transaksi, penjual mengaku bahwa TV tersebut adalah miliknya. Yang di jual dengan alasan perlu uang untuk keperluan pulang kampung ke Jawa.

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan seorang tersangka yang di tunjukan saat pemeriksaan yaitu bernama RENDI PUTRA PRATAMA adalah orang yang telah menjual barang berupa 1 ( satu ) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci yang saksi beli dari Akun FB bernama **Derry Ap;**

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut tersangka lakukan dengan cara tersangka datang ke tempat cuci mobil sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik tersangka dengan jenis Vario CW tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 5839 BG. Setelah sampai di depan pintu masuk area tempat cuci mobil kemudian tersangka memarkir sepeda motor yang tersangka bawa di luar lalu turun dan membuka pintu gerbang masuk tempat cuci mobil dengan membuka pintu pagar yang kebetulan tidak terkunci. Setelah itu tersangka berjalan masuk ke area cuci mobil dan langsung menuju ruang tunggu pelanggan cuci mobil. Saat itu tersangka langsung hendak mencuri TV yang terpasang di tembok. Karena TV tersebut terpasang dan terlempel di tempatnya yang ada di tembok (pada barket), maka tersangka masuk ke dalam ruang kerja dengan maksud untuk mengambil obeng yang ada di tempat alat alat / perkakas. Tersangka masuk ke dalam ruang kerja dengan terlebih dahulu mengambil anak kunci kantor dengan tangan kanan yang ada di atas kulkas yang ada di depan ruang kantor, kemudian membuka pintu masuk kantor. Setelah tersangka mendapatkan obeng jenis plus (+), kemudian tersangka membuka baut yang terpasang pada barket yang menempel di tembok. Tersangka membuka dengan tangan kanan dan tangan kiri tersangka memegang TV. Setelah terbuka kemudian obeng tersangka taruh dilantai, kemudian TV tersebut tersangka bawa ke tempat tersangka memarkir sepeda motor di luar lalu tersangka taruh di bagian depan motor. Setelah itu tersangka kembali masuk ke dalam dan menuju kantor untuk mengambil helm yang ada di atas meja kerja dengan tangan kanan, lalu setelah itu tersangka menuju laci kasir untuk mengambil uang yang ada di dalam laci kasir dengan terlebih dahulu helem yang tersangka curi tersangka taruh di atas laci kasir kemudian tersangka membuka laci kasir dengan tangan kanan kemudian mengambil uang yang ada di sana dengan tangan kanan, kemudian uang tersebut tersangka

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk ke kantong celana depan bagian kanan. Setelah itu tersangka mengambil Helm yang tersangka taruh diatas meja kasir kemudian tersangka keluar ruang kantor dan setelah itu tersangka berjalan keluar menuju tempat tersangka menaruh sepeda motor yang sudah ada TV hasil curian dengan memakai langsung helm hasil curian. Dan setelah itu tersangka pergi.

- Bahwa setelah barang barang hasil curian tersebut tersangka simpan di dalam kamar kost miliknya, keesokan harinya uang tunai hasil curian tersangka belikan rokok dan sudah habis. Sedangkan barang hasil curian yang lainnya yaitu berupa Helm dan TV tersangka jual kembali. Untuk helm dan TV tersangka jual pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar 07.00 wita tersangka menawarkan helm tersebut untuk di jual dengan mengunggah melalui akun Facebook (FB) milik tersangka yang bernama **Rendy Putra**, Sedangkan TV tersangka jual dengan mengunggah melalui akun Facebook (FB) milik teman tersangka yang bernama MAULANA (nama lengkapnya tersangka tidak ketahui) dengan nama akun Facebook (FB) **Derry Ap**. Helm yang hendak tersangka jual tersebut tersangka tawarkan dengan harga Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah). Setelah tersangka mengunggah penjualan Helm tersebut melalui akun FB saya, sekitar pukul 20.00 wita ada pembeli yang berminat untuk dengan menawar Helm yang tersangka jual melalui akun FB juga yaitu seharga Rp 120.000 ( seratus dua puluh ribu rupiah). Saat itu tersangka menyepakati harga jual Helm tersebut dan janji untuk transaksi jual beli dengan bertemu langsung dengan pembelinya di Jalan Mahendradata - Denpasar Barat. Tersangka berangkat dari tempat kost tersangka sendirian dengan langsung membawa Helm hasil curian yang telah di sepakati harganya untuk transaksi jual beli. Sampai di tempat yang telah di sepakati untuk transaksi yaitu di Jalan Mahendradata - Denpasar Barat, tersangka bertemu dengan seorang laki laki yang tersangka tidak kenal. Dan waktu itu laki-laki yang tersangka ajak ketemuan tersebut ternyata orang/ pembeli Helm yang sempat komunikasi dengan tersangka lewat Whatshapp (WA). Saat itu juga terjadi pembayaran terhadap helm yang hendak tersangka jual seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). saat tersangka menerima uang pembelian, secara bersamaan helm tersebut tersangka berikan kepada pembeli dan setelah itu tersangka langsung kembali pulang ke tempat kost. Sedangkan TV tersangka unggah untuk di jual melalui Akun FB **Derry Ap**, waktu itu tersangka tawarkan dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 wita ada pembeli yang sempat melakukan penawaran dengan ceting lewat WA milik tersangka ke nomor 088213409928. Waktu itu di sepakati harga

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual TV tersebut seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa di lengkapi dengan rimut. Kemudian setelah di sepakati harga, pembeli datang ke tempat kost tersangka sekitar pukul 11.00 wita dan langsung melakukan pembayaran. Waktu itu tersangka sempat menyampaikan bahwa TV tersebut tersangka jual karena alasan butuh uang untuk keperluan pulang kampung ke Jawa dan tersangka juga mengaku bahwa TV tersebut tersangka beli sekitar satu tahunan serta rimutnya hilang sewaktu tersangka pindahan kost. Setelah TV tersebut di bayar kemudian pembeli pergi dengan membawa TV hasil curian yang tersangka jual lewat akun FB.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diijinkan tinggal di tempat cuci mobil Car wash & Service milik Saksi I NYOMAN SUMARDIANA tersebut namun kemudian Terdakwa pindah tinggal ke tempat kost;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng kembang atau obeng dengan ujung plus (+) yang terbuat dari besi dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang/pegangan obeng warna merah;
- 1 (satu) buah anak kunci pintu ruang kantor;
- 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah sebagaimana Persetujuan/Ijin Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka terhadap Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban **I NYOMAN SUMARDIANA** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa , serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci, 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) yang bertempat dari area cuci mobil Car wash & Service milik Saksi I NYOMAN SUMARDIANA yang beralamat di Jalan Raya Angantaka-Kutri No. 77, Br. Kutri, Ds. Singapadu Tengah, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar yang merupakan tempat kerja Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci, 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) yang bertempat dari area cuci mobil Car wash & Service milik tanpa seijin Saksi I NYOMAN SUMARDIANA sebagai pemilik yang sah;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci, 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER kepada Saksi I KADEK ARIA SETIAWAN dan Saksi OKTAVIANUS ABEL CAPUR serta uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat Dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana PRIMAIR: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP SUBSIDIAIR: Pasal 362 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair sudah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu kami buktikan lagi, begitu pula sebaliknya apabila menurut Majelis Hakim Dakwaan Primair tidak terbukti kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- I. **Barang siapa ;**
- II. **mengambil sesuatu barang**

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain
- IV. dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum;
- V. pada waktu malam dalam sebuah pekarangan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa RENDI PUTRA PRATAMA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan**, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam berkas perkara dan berdaksarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan Tersangka bahwa Tersangka KHAIRUL UMAM telah mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam 32 Inci, 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) dari area cuci mobil Car wash & Service milik Saksi I NYOMAN SUMARDIANA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil suatu barang telah terbukti terdapat pada perbuatan Terdakwa;

### Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam berkas perkara bahwa 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci, 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) dari area cuci mobil Car wash & Service milik Saksi I NYOMAN SUMARDIANA yang beralamat di Jalan Raya Angantaka-Kutri No. 77, Br. Kutri, Ds. Singapadu Tengah, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar tersebut adalah milik Saksi I NYOMAN SUMARDIANA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti;

### Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam berkas perkara dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan Tersangka mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci, 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi I NYOMAN SUMARDIANA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### Ad. 5. Unsur ***“pada waktu malam dalam sebuah pekarangan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu atau bertentangan dengan kemauan orang***

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **yang berhak"**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam berkas perkara dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan Tersangka bahwa Tersangka RENDI PUTRA PRATAMA mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekira pukul 01.00 wita disebuah rumah yang beralamat di area cuci mobil Car wash & Service milik Saksi I NYOMAN SUMARDIANA yang beralamat di Jalan Raya Angantaka-Kutri No. 77, Br. Kutri, Ds. Singapadu Tengah, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar milik Saksi I NYOMAN SUMARDIANA. Bahwa Tersangka memasuki tempat tersebut dengan cara tersangka membuka pintu gerbang yang kebetulan tidak terkunci, kemudian tersangka masuk kedalam ruang kerja dengan cara membuka pintu kamar menggunakan kunci pintu yang berada diatas kulkas dimana Tersangka mengetahui keberadaan kunci tersebut karena Tersangka merupakan karyawan dari Saksi I NYOMAN SUMARDIANA sehingga Terdakwa memiliki akses untuk keluar masuk area cuci mobil Car wash & Service milik Saksi I NYOMAN SUMARDIANA selain itu Terdakwa memang sempat tinggal di tempat dimaksud sebelum kemudian Terdakwa pindah tinggal ke tempat kost

Dengan demikian unsur tersebut **belum terbukti secara sah dan meyakinkan**

Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP diatas, maka selanjutnya akan kami buktikan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- I. **Barang siapa ;**
- II. **mengambil sesuatu barang**
- III. **yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**
- IV. **dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum;**

## **Pembahasan Unsur :**

### **Ad.I . Unsur "Barang Siapa"**

Yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Jadi "**Barangsiapa**" disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana dalam hai ini adalah terdakwa **RENDI PUTRA PRATAMA**

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

## Ad.II. Unsur "**mengambil sesuatu barang**"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam berkas perkara dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan Tersangka bahwa Tersangka KHAIRUL UMAM telah mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci, 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) dari area cuci mobil Car wash & Service milik Saksi I NYOMAN SUMARDIANA.

Dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

## Ad.III. Unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**"

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam berkas perkara bahwa 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci, 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) dari area cuci mobil Car wash & Service milik Saksi I NYOMAN SUMARDIANA yang beralamat di Jalan Raya Angantaka-Kutri No. 77, Br. Kutri, Ds. Singapadu Tengah, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar tersebut adalah milik Saksi I NYOMAN SUMARDIANA.

Dengan demikian unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

## Ad.IV. Unsur "**dengan maksud memilikinya secara melawan hukum**"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam berkas perkara dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan Tersangka mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci, 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi I NYOMAN SUMARDIANA

Dengan demikian unsur "**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Subsida Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan dalam Bab XVI KUHP, pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RENDI PUTRA PRATAMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RENDI PUTRA PRATAMA** selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng kembang atau obeng dengan ujung plus (+) yang terbuat dari besi dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang/pegangan obeng warna merah;
  - 1 (satu) buah anak kunci pintu ruang kantor;
  - 1 (satu) unit TV LED merk Politron warna hitam 32 Inci;
  - 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna kombinasi biru, putih dan kuning yang berisi tulisan CROSS OVER.

### Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN SUMARDIANA

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari RABU, tanggal 24 Pebruari 2021 oleh ERWIN HARLOND P, SH sebagai Hakim Ketua Majelis NI LUH PUTU

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTIWI, SH., MH., dan ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 3 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu I MADE SUMARDIKA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Gianyar, dihadiri oleh DIBYO PRABOWO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH.,

ERWIN HARLOND P, SH.,

ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

I MADE SUMARDIKA, SH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)